



**P U T U S A N**

Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Walfi Maifiko Als Waifi Bin Muhardi (Alm)**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Karya Rt 003 Rw 003 Kelurahan  
Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru /  
Perumahan Mahkota Riau Blok B 4 Desa Tarai  
Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Walfi Maifiko Als Waifi Bin Muhardi (Alm) ditangkap tanggal 07 Desember 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Walfi Maypiko Als Walfi Bin Muhandi (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan*", sebagaimana dalam dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Walfi Maypiko Als Walfi Bin Muhandi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan Terdakwa **Walfi Maypiko Als Walfi Bin Muhandi (Alm)**, tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu yang panjangnya ukuran lebih kurang 70 cm;  
Dirampas dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa **Walfi Maypiko Als Walfi Bin Muhandi (Alm)**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Walfi Maypiko Als Walfi Bin Muhandi (Alm)** pada Hari rabu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember 2022, atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Mahkota Riau 3 Blok B 3 No 2 RT 002 RW 014 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya “*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa WALFI MAYPIKO berada didalam rumah Terdakwa di Perumahan Mahkota Riau Tiga Blok B 4 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa mendengar suara gaduh dari arah rumah saksi korban, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan menuju kedepan rumah saksi korban yang tepat berada disamping rumah Terdakwa di Perumahan Mahkota Riau Tiga Blok B 3 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa melampari atap rumah saksi korban dengan menggunakan batu dan memukul-mukul pagar rumah saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi korban HERI Bersama dengan saksi korban SULASTRI dan saksi MARSELA keluar rumah untuk melihat siapa yang melempari atap rumah dan memukul-mukul pagar rumah saksi korban, kemudian pada saat saksi korban berada di depan rumah, saksi korban melihat Terdakwa marah-marah dengan memegang sebuah kayu dan melempar kayu tersebut kearah saksi korban yang sedang berdiri di depan rumah saksi korban dan mengenai kening saksi korban HERI dan mengenai paha dan terjatuh mengenai ibu jari kaki sebelah kiri saksi korban SULASTRI, setelah Terdakwa melemparkan kayu tersebut kepada saksi korban, Terdakwa langsung melarikan diri. Lalu saksi korban pergi ke Polsek Tapung untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa WALFI MAYPIKO ALS WALFI BIN MUHARDI (ALM) kepada saksi korban HERI mengakibatkan tampak luka lebam berwarna keunguan di dahi kanan di bawah batas rambut dengan ukuran 2 cm x 2 cm akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445/Pusk.Tbg/TU-3/2022/11389 dan kepada saksi SULASTRI mengakibatkan tampak lebam berwarna kehitaman di atas lutut kanan dengan ukuran 1 cm x 2 cm dan lebam berwarna kehitaman di paha 8 cm di atas lutut kanan dengan ukuran 6 cm x 4 cm akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445/Pusk.Tbg/TU-3/2022/11390 yang sama-sama ditandatangani oleh dr. Resi Puspasari sebagai Dokter UPT Puskesmas Tambang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heri Als Heri Bin Tan Men Tong (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira jam 20.00 wib di di depan rumah Saksi yang terletak Perumahan Mahkota Riau 3 Blok B 3 No 2 RT 002 RW 014 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kab Kampar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan istri saksi bernama Sulastri;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dan istri saksi bernama Sulastri dengan cara Terdakwa pertama kali datang kerumah sambil melempar atap rumah Saksi dengan menggunakan batu bata sebanyak 8 kali dan memukul pagar rumah sebanyak 3 kali dengan menggunakan sebuah kayu sehingga pada saat itu Saksi bersama istri saksi bernama Sulastri keluar rumah dan pada saat Saksi dan istri keluar rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang marah marah sambil memegang sebuah kayu dan saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "*ada apa*" kemudian Terdakwa sambil marah marah dan mengatakan "*udah hebat kau disini, polisi mana yang kau andalkan*" sambil Terdakwa melempar kayu yang ada ditangannya kearah Saksi dan mengenai kening Saksi dan kayu tersebut terpantul mengenai paha kaki istri Saksi sebelah kanan dan jatuh mengenai ibu jari kaki sebelah kiri yang mana dikayu tersebut terdapat paku yang tertancap dikayu dan paku tersebut mengenai kaki istri Saksi sehingga menyebabkan luka gores di kaki sebelah kiri dan luka memar di paha sebelah kanan;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi bersama istri Saksi, Terdakwa saat itu menggunakan alat bantu berupa kayu yang panjangnya kurang 70 cm dan terdapat paku yang tertancap;
  - Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada memiliki perselisihan atau pemasalahan sebelumnya;
  - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut adalah istri Saksi mengalami luka memar di paha kaki sebelah kanan dan luka gores di kaki sebelah kiri dan Saksi mengalami luka memar dan bengkak di bagian kening sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. **Sulastri Als Lastri Binti Ikhwani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira jam 20.00 wib di di depan rumah Saksi yang terletak Perumahan Mahkota Riau 3 Blok B 3 No 2 RT 002 RW 014 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kab Kampar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan suami saksi bernama Heri;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dan suami saksi bernama Heri dengan cara Terdakwa pertama kali datang kerumah sambil melempar atap rumah Saksi dengan menggunakan batu bata sebanyak 8 kali dan memukul pagar rumah sebanyak 3 kali dengan menggunakan sebuah kayu sehingga pada saat itu Saksi bersama suami keluar rumah dan pada saat Saksi dan suami keluar rumah Saksi melihat Terdakwa sedang marah marah sambil memegang sebuah kayu dan saat itu suami bertanya kepada Terdakwa "ada apa" kemudian Terdakwa sambil marah marah dan mengatakan "udah hebat kau disini, polisi mana yang kau andalkan" sambil Terdakwa melempar kayu yang ada ditangan nya kearah suami Saksi dan mengenai kening suami Saksi dan kayu tersebut terpantul mengenai paha kaki Saksi sebelah kanan dan jatuh mengenai ibu jari kaki sebelah kiri yang mana dikayu tersebut terdapat paku yang tertancap dikayu dan paku tersebut mengenai kaki Saksi sehingga menyebabkan luka tusuk di kaki sebelah kiri dan luka memar di paha sebelah kanan;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi bersama suami Saksi, Terdakwa saat itu menggunakan alat bantu berupa kayu yang panjang nya kurang 70 cm dan terdapat paku yang tertancap;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dan suami Saksi tersebut;
  - Bahwa sebelum terjadinya Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada memiliki perselisihan atau pemasalahan sebelumnya;
  - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut adalah Saksi mengalami luka memar di paha kaki sebelah kanan dan luka gores di kaki sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;





3. **Marsela Als Sela Bin Heri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira jam 20.00 wib di di depan rumah Saksi yang terletak Perumahan Mahkota Riau 3 Blok B 3 No 2 RT 002 RW 014 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kab Kampar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap ayah kandung Saksi yang bernama Saksi Heri dan Ibu kandung Saksi yang bernama Sdr Sulastri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi dan suami Saksi Saksi Heri dengan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa pertama kali datang kerumah sambil melempar atap rumah Saksi dengan menggunakan batu bata sebanyak 8 kali dan memukul pagar rumah sebanyak 3 kali dengan menggunakan sebuah kayu sehingga pada saat itu ibu Saksi bersama suami keluar rumah dan pada saat itu ibu Saksi dan ayah Saksi keluar rumah ,Saksi melihat Terdakwa sedang marah marah sambil memegang sebuah kayu dan saat itu ayah Saksi bertanya kepada Terdakwa "ADA APA" kemudian Terdakwa sambil marah marah dan mengatakan "*udah hebat kau disini, polisi mana yang kau andalkan*" sambil Terdakwa melempar kayu yang ada ditangan nya kearah ayah Saksi dan mengenai kening ayah Saksi dan kayu tersebut terpantul mengenai paha kaki ibu Saksi sebelah kanan dan jatuh mengenai ibu jari kaki sebelah kiri yang mana dikayu tersebut terdapat paku yang tertancap dikayu dan paku tersebut mengenai kaki istri ibu Saksi sehingga menyebabkan luka gores di kaki sebelah kiri dan luka memar di paha sebelah kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri ayah Saksi bersama ibu Saksi, Terdakwa saat itu menggunakan alat bantu berupa kayu yang panjangnya kurang 70 cm dan terdapat paku yang tertancap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut adalah ibu Saksi mengalami luka memar di paha kaki sebelah kanan dan luka gores di kaki sebelah kiri dan ayah Saksi mengalami luka memar dan bengkak di bagian kening sebelah kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Hendra Als Hendra Bin Suardi (Alm)** dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira jam 20.00 Wib di depan rumah Saksi yang terletak Perumahan Mahkota Riau 3 Blok B 3 No 2 RT 002 RW 014 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kab Kampar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Heri dan Istri dari Saksi Heri;
- Bahwa kedua korban merupakan tetangga sebelah rumah Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi dan saat itu Saksi sedang bermain handpone;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut dikarenakan pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi, Saksi mendengar jeritan suara orang dan suara lemparan batu ke atap rumah dan setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar rumah dan saat itu Saksi melihat Saksi Heri sedang mengejar Terdakwa tersebut dan saat bertemu dengan Saksi Heri bersama anak perempuannya, Saksi Heri mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya dan istrinya barusan dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah kayu dan mengenai kepala Saksi Heri dan kaki istrinya dan saat itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut adalah Sdri Sulastri mengalami luka memar di paha kaki sebelah kanan dan luka gores di kaki sebelah kiri dan Saksi Heri mengalami luka memardan bengkak di bagian kening sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira 20.00 Wib di depan rumah Saksi Heri yang terletak di Perumahan Mahkota Riau 3 Blok B 3 No 2 RT 002 RW 014 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kab Kampar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi Heri yang merupakan tetangga rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi Heri adalah dengan cara melempar kayu ke arah mukanya sehingga mengenai kepala dari Saksi Heri;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu sebuah kayu yang Terdakwa dapatkan dari depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sebab Terdakwa melempar korban dengan kayu dikarenakan korban dipukul menggunakan golok atau parang;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tersebut tidak ada memiliki permasalahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami korban akibat Terdakwa melempar kayu tersebut ke arah korban dikarenakan setelah Terdakwa melempar kayu tersebut Terdakwa kemudian melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah kayu yang Terdakwa lempar tersebut mengenai istri Saksi Heri dikarenakan setelah Terdakwa melempar kayu tersebut Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu yang panjangnya ukuran lebih kurang 70 cm;
- barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa di Perumahan Mahkota Riau Tiga Blok B 4 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa mendengar suara gaduh dari arah rumah saksi korban, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan menuju kedepan rumah saksi korban yang tepat berada disamping rumah Terdakwa di Perumahan Mahkota Riau Tiga Blok B 3 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa melampiri atap rumah saksi korban dengan menggunakan batu dan memukul-mukul pagar rumah saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi korban Heri bersama dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Sulastri dan saksi Marsela keluar rumah untuk melihat siapa yang melempari atap rumah dan memukul-mukul pagar rumah saksi korban;

- Bahwa pada saat saksi korban berada di depan rumah, saksi korban melihat Terdakwa marah-marah dengan memegang sebuah kayu dan melempar kayu tersebut kearah saksi korban yang sedang berdiri di depan rumah saksi korban dan mengenai kening saksi korban Heri dan mengenai paha dan terjatuh mengenai ibu jari kaki sebelah kiri saksi korban Sulastri, setelah Terdakwa melemparkan kayu tersebut kepada saksi korban, Terdakwa langsung melarikan diri dan selanjutnya saksi korban pergi ke Polsek Tapung untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Heri mengakibatkan tampak luka lebam berwarna keunguan di dahi kanan di bawah batas rambut dengan ukuran 2 cm x 2 cm akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445/Pusk.Tbg/TU-3/2022/11389 dan kepada saksi Sulastri mengakibatkan tampak lebam berwarna kehitaman di atas lutut kanan dengan ukuran 1 cm x 2 cm dan lebam berwarna kehitaman di paha 8 cm di atas lutut kanan dengan ukuran 6 cm x 4 cm akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445/Pusk.Tbg/TU-3/2022/11390 yang sama-sama ditandatangani oleh dr. Resi Puspasari sebagai Dokter UPT Puskesmas Tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Walfi Maypiko Als Walfi Bin Muhardi (Alm)** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (*mishandeling*)" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa di Perumahan Mahkota Riau Tiga Blok B 4 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa mendengar suara gaduh dari arah rumah saksi korban, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan menuju kedepan rumah saksi korban yang tepat berada disamping rumah Terdakwa di Perumahan Mahkota Riau Tiga Blok B 3 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa melampari atap rumah saksi korban dengan menggunakan batu dan memukul-mukul pagar rumah saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi korban Heri bersama dengan saksi korban Sulastri dan saksi Marsela keluar rumah untuk melihat siapa yang melempari atap rumah dan memukul-mukul pagar rumah saksi korban;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban berada di depan rumah, saksi korban melihat Terdakwa marah-marah dengan memegang sebuah kayu dan melempar kayu tersebut kearah saksi korban yang sedang berdiri di depan rumah saksi korban dan mengenai kening saksi korban Heri dan mengenai paha dan terjatuh mengenai ibu jari kaki sebelah kiri saksi korban Sulastri, setelah Terdakwa melemparkan kayu tersebut kepada saksi korban, Terdakwa langsung melarikan diri dan selanjutnya saksi korban pergi ke Polsek Tapung untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Heri mengakibatkan tampak luka lebam berwarna keunguan di dahi kanan di bawah batas rambut dengan ukuran 2 cm x 2 cm akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445/Pusk. Tbg/TU-3/2022/11389 dan kepada saksi Sulastri mengakibatkan tampak lebam berwarna kehitaman di atas lutut kanan dengan ukuran 1 cm x 2 cm dan lebam berwarna kehitaman di paha 8 cm di atas lutut kanan dengan ukuran 6 cm x 4 cm akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445/Pusk.Tbg/TU-3/2022/11390 yang sama-sama ditandatangani oleh dr.Resi Puspasari sebagai Dokter UPT Puskesmas Tambang;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu yang panjangnya ukuran lebih kurang 70 cm; adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Heri dan asksi korban Sulastri mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa **Walfi Maypiko Als Walfi Bin Muhardi (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu yang panjangnya ukuran lebih kurang 70 cm;  
**dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **02 Mei 2023**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **04 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, SH, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Rhendy Ahmad Fauzi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ersin, S.H., M.H.**,

**Ratna Dewi Darimi, S.H.**

**Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zulmaini Vera, SH, MH,**